

KETENTUAN TAMBAHAN LAYANAN *TELEMEDICINE*

PT. Asuransi Jiwa Sequis Life

Layanan *Telemedicine* ("Layanan") ini merupakan fasilitas tambahan yang terpisah dan tidak bergantung pada ruang lingkup perlindungan asuransi kesehatan, dimana PT Asuransi Jiwa Sequis Life ("Penanggung") bekerja sama dengan pihak ketiga yakni Penyedia Layanan dalam memberikan fasilitas ini. Layanan ini akan mengacu pada persyaratan sebagaimana tertera dibawah ini. **Penanggung tidak bertanggung jawab atas layanan, diagnosis, rekomendasi medis, maupun kegagalan operasional yang dilakukan oleh Penyedia Layanan. Dalam hal terjadi kegagalan penyedia layanan dan/atau perselisihan apapun, Tertanggung dapat langsung menghubungi Penyedia Layanan.**

PASAL 1 ISTILAH

1.1 Dokter

Praktisi medis yang memiliki kualifikasi dengan ijazah dalam Ilmu Kedokteran Barat dan memiliki ijin/terdaftar secara hukum untuk melakukan praktek medis dan perawatan sesuai dengan otoritas yang diberikan untuk ruang lingkup ijin prakteknya dalam wilayah geografis tertentu.

1.2 Penanggung

PT Asuransi Jiwa Sequis Life

1.3 Penyedia Layanan

PT Good Doctor Technology Indonesia, pihak yang ditunjuk oleh Good Doctor, dan pihak lainnya yang diberikan tanggung jawab oleh Good Doctor.

1.4 Tertanggung

Orang yang diasuransikan dan tercantum pada Halaman Data Polis, yang secara sah bertempat tinggal di Indonesia.

PASAL 2 DASAR PERTANGGUNGAN

2.1 Layanan hanya dapat digunakan oleh Tertanggung yang masih aktif terdaftar dalam Polis dan selama periode pertanggungan Polis masih berlaku.

2.2 Layanan dapat digunakan setelah 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Tanggal Mulai Pertanggungan Tertanggung, sesuai dengan kondisi yang berlaku.

2.3 Layanan diberikan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada Penyedia Layanan yang ditunjuk oleh Penanggung.

- 2.4** Layanan hanya tersedia dan dapat digunakan oleh Tertanggung yang berada di wilayah Republik Indonesia.
- 2.5** Untuk keperluan registrasi, verifikasi, dan penggunaan Layanan, Tertanggung wajib menggunakan nomor telepon seluler yang terdaftar dengan kode negara Indonesia (+62).
- 2.6** Penanggung dan Penyedia Layanan berhak untuk menambah, mengurangi, mengubah, menangguhkan, atau menghentikan Layanan di kemudian hari berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan menginformasikan kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan Layanan. Tertanggung wajib membaca syarat dan ketentuan yang berlaku sebelum menggunakan Layanan.

PASAL 3 MANFAAT

- 3.1** Tertanggung berhak memperoleh manfaat Layanan sesuai dengan plan yang dimiliki sebagaimana tercantum pada Tabel Manfaat berikut.

Jenis Manfaat	Plan		
	Comfort Basic	Comfort Plus	Comfort Pro
Dokter Umum	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan
Dokter Spesialis (termasuk Konsultasi Kesehatan Mental)	x	6 kali per Tahun Polis	6 kali per Tahun Polis
Obat-obatan	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan

- 3.2** Manfaat Dokter Umum diberikan dalam bentuk konsultasi medis jarak jauh dengan Dokter Umum melalui Layanan.
- 3.3** Manfaat Dokter Spesialis diberikan dalam bentuk konsultasi medis jarak jauh dengan Dokter Spesialis melalui Layanan dan dibatasi maksimum 6 (enam) kali konsultasi dalam setiap Tahun Polis.
- 3.4** Konsultasi kesehatan mental diberikan dalam bentuk konsultasi medis jarak jauh dengan psikolog atau tenaga kesehatan bersertifikasi yang ditunjuk oleh Penyedia Layanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Penyedia Layanan.
- 3.5** Konsultasi kesehatan mental merupakan bagian dari manfaat Dokter Spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat 3.3.
- 3.6** Manfaat Obat diberikan untuk obat yang diresepkan oleh Dokter melalui Layanan. Biaya jasa antar obat dan biaya lain yang terkait dengan pengiriman obat tidak termasuk dalam Manfaat.
- 3.7** Seluruh Manfaat diberikan berdasarkan pertimbangan dan indikasi medis yang ditetapkan oleh tenaga medis yang memberikan Layanan.

PASAL 4 PENGECUALIAN

- 4.1** Layanan apapun selain yang telah dijabarkan pada dokumen ini.
- 4.2** Kondisi kegawatdaruratan medis yang memerlukan penanganan segera pada fasilitas kesehatan.
- 4.3** Obat racikan, obat yang memerlukan alat bantu dalam penggunaannya, obat-obatan yang mengandung psikotropika, serta obat-obatan lain yang penggunaannya dibatasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4.4** Konsultasi, diagnosis, maupun penanganan terhadap kondisi atau penyakit berikut:

Kategori	Diagnosis
Penyakit Metabolik dan Kronis	<i>Mild Hypoglycemia, Hypertension, Dyslipidemia, Hyperuricemia, Diabetes Mellitus Type 1, Diabetes Mellitus Type 2, Vitamin Deficiency, Mineral Deficiency, Iron Deficiency Anemia</i>
Kehamilan dan Kondisi Terkait	<i>Normal Pregnancy, Iron Deficiency Anemia in Pregnancy</i>
Penyakit Infeksi Saluran Kemih dan Reproduksi	<i>Urinary Tract Infection, Genital Discharge Syndrome (Gonococcal and Nongonococcal), Lower Genital Tract Infection, Vulvitis, Vaginitis, Bacterial Vaginosis, Salpingitis, Gonorrhea, Syphilis Stages 1 and 2, Uncomplicated Pyelonephritis</i>
Penyakit Infeksi Umum dan Tropis	<i>Dengue Fever (DHF), Lymphadenitis Dengue Fever (DHF), Lymphadenitis, Typhoid Fever, Hepatitis A, Bacillary and Amoebic Dysentery, Measles Without Complications, Hookworm Infection, Strongyloidiasis, Ascariasis, Schistosomiasis, Taeniasis</i>
Penyakit Pernapasan	<i>Bronchial Asthma, Acute Bronchitis, Pneumonia and Bronchopneumonia</i>
Penyakit Telinga, Hidung, dan Tenggorokan	<i>Otitis Externa, Acute Otitis Media, Nasal Furuncle, Epistaxis</i>
Penyakit Kulit dan Jaringan Lunak	<i>Abscess of Hair Follicle or Sebaceous Gland, Erythrasma, Erysipelas, Hidradenitis Suppurativa, Umbilical Infection</i>
Cedera dan Trauma Ringan	<i>First and Second Degree Burns</i>

- 4.5** Daftar kondisi atau penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat 4.4 dapat ditinjau, ditambah, dikurangi, atau diubah dari waktu ke waktu berdasarkan penilaian medis dan ketentuan Penyedia Layanan. Penambahan, pengurangan, maupun perubahan daftar kondisi atau penyakit tersebut menjadi kewenangan Penyedia Layanan dengan persetujuan Penanggung dan pemberitahuan kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan tersebut.

PASAL 5
SYARAT-SYARAT PENGAJUAN LAYANAN

Tata cara dan persyaratan Layanan sebagai berikut:

- 5.1** Layanan dapat diakses melalui Sequis App dan/atau platform lain yang bekerja sama dengan Penanggung untuk menyediakan Layanan.
- 5.2** Tertanggung wajib melakukan verifikasi kepesertaan melalui fitur "Hubungkan Asuransi" pada platform penyedia Layanan untuk dapat mengakses Layanan.
- 5.3** Dalam proses verifikasi kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat 5.2, Tertanggung dapat diminta untuk memberikan data dan informasi tertentu, termasuk namun tidak terbatas pada nomor kartu asuransi dan tanggal lahir.
- 5.4** Akses dan penggunaan Layanan diberikan sesuai dengan manfaat yang tersedia pada plan yang dimiliki.
- 5.5** Penggunaan Layanan dilakukan sesuai dengan tata cara dan ketentuan yang berlaku pada platform penyedia Layanan.
- 5.6** Tertanggung dapat menghubungi Penyedia Layanan untuk memperoleh bantuan terkait akses dan penggunaan Layanan.

PASAL 6
PENGHENTIAN CAKUPAN

Layanan ini secara otomatis dibatalkan pada saat tanggal pemutusan atau pada tanggal berakhirnya kontrak asuransi kesehatan Tertanggung, mana yang lebih awal.